



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 405/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Bulukumba, memberikan kuasa kepada **Muhtar, S.H.**, Advokat Penasehat Hukum berkedudukan dan beralamat di Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan surat kuasa terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor register : 67/SK/Pdt.G/PA Blk. bertanggal 4 Oktober 2011, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonsensi ;**

melawan

TERMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Beralamat di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonsensi ;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 3 Oktober 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan
Register Nomor 405/Pdt.G/2011/PA Blk. Tanggal 3
Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 1997 berdasarkan akta nikah Nomor : 215/20/XII/1997 tanggal 26 Januari 1989 M, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1418 H, yang telah dikeluarkan di Kassi oleh KUA Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu atap kurang lebih 13 tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang berumur 12 tahun 8 bulan;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon dilandasi atas kemauan orang tua kedua belah pihak;
4. Bahwa, selama dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam rumah sendiri atas bantuan / pemberian dari orang tua Pemohon;
5. Bahwa, dalam berumah tangga Pemohon telah memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang suami, lahir maupun bathin;
6. Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan sejak awal-awal perkawinan akibat perasaan cemburu Termohon yang membabi buta dan tidak beralasan serta berujung kepada pertengkaran / perselisihan yang terus menerus sehingga tidak terdapat keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana layaknya tujuan dan harapan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga yang terjadi dengan Termohon secara



kekeluargaan bahkan Pemohon sudah pernah memperingati Termohon untuk tidak mengulangi segala perbuatannya dengan cara dinasehati setiap hari oleh Pemohon dan bahkan Pemohon pernah meninggalkan Termohon kadang 2 sampai 3 hari lamanya tetapi memang Termohon sudah tidak ada niat untuk mengubahnya bahkan semakin menjadi-jadi;

8. Bahwa, suatu ketika Termohon membuat ulah yang sangat memalukan dan membuat Pemohon merasa terpukul atas kejadian itu yaitu Termohon telah menumpahkan oli hitam bekas di helm Pemohon, kebetulan pada waktu itu Pemohon berpapasan dengan rekan kuliah dan memberi tumpangan kepada rekan kuliah tersebut, helm yang sudah dilumuri oli dipakai oleh rekan kuliah Pemohon akibatnya seluruh jilbab putih yang dikenakan oleh rekan kuliah Pemohon menjadi kotor dan inipun baru diketahui setelah Pemohon dan rekan kuliah tiba di gedung tempat Pemohon kuliah;
9. Bahwa, kejadian tersebut hendak diluruskan oleh Pemohon kepada Termohon namun Termohon malah marah dan mengejek / mencaci-caci mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya kepada Pemohon berujung terjadilah pertengkaran akhirnya Pemohon sudah tak tahan lagi atas ulah Termohon, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tanggal 25 November 2010 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya;
10. Bahwa, sewaktu Pemohon meninggalkan Termohon anak Pemohon hanya mau ikut kepada Pemohon sehingga sejak itu sampai sekarang anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Pemohon sendiri dan hubungan komunikasi antara Pemohon bersama anak Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi (putus) in casu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat



tinggal;

11. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah beberapa kali diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tetap saja sudah tidak tercapai kesepakatan damai untuk melanjutkan kembali bersama hidup membangun rumah tangga, dan atasnya itu Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan in casu bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
12. Bahwa, persoalan ini telah pula diselesaikan oleh pimpinan Pemohon (Bapak Kepala Kantor) namun tetap tidak kesepakatan damai untuk hidup rukun kembali sehingga terbitlah surat izin cerai talak No. Kd.21.21/1- b/kp.01.1/1.100/2011;
13. Bahwa, dengan demikian telah terbukti hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus segera diputuskan berdasarkan uraian di atas Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba menerima, memeriksa, dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Pemohon kepada diri Termohon dan menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 8 Desember 1997 yang bertepatan 8 Sya'ban 1418 putus karena Perceraian.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan IKRAR TALAK di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Menetapkan anak laki-laki dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tetap berada dalam



pemeliharaan dan pengawasan Pemohon;

5. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
6. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H., dan menurut laporan mediator tertanggal 9 November 2011, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh kuasa Pemohon mengatakan ada perubahan permohonan pada Posita 2 tertulis dikaruniai seorang anak, yang seharusnya dikaruniai dua orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Semua itu adalah mengada-ngada, kecuali poin 1 benar, sedangkan poin 2, bukan satu orang anak melainkan dua orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia;
- Poin 3 Pemohon dan Termohon menikah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama mau bukan karena kemauan orang tua;

- Poin 4 dan 5 benar;
- Poin 6 tidak benar kalau dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran apalagi bertengkar karena cemburu, hanya Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Poin 7 tidak benar Pemohon menasehati Termohon karena memang tidak pernah bertengkar;
- Poin 8 sampai dengan poin 12, tidak ada yang benar, hanya mengada-ngada, justru Termohon sudah pernah 3 kali mengajak Pemohon tetapi Pemohon tidak pernah datang;
- Pada intinya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih ingin membina rumah tangganya, namun Pemohon memang sudah tidak mau;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang telah disebutkan dan dipaparkan oleh Termohon sama sekali tidak benar karena selama ini sifat cemburu Termohon yang selalu menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama ini Pemohon selalu sabar menasehati Termohon, namun tetap saja Termohon tidak menyadari dirinya dan menuduh Pemohon selalu mencari wanita lain;
- Bahwa, kesabaran Pemohon telah habis sewaktu Termohon membuat ulah dengan melumuri oli hitam bekas di helm yang telah dipakai oleh teman Pemohon, akibat kejadian itu Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat malu dan Termohon dinasehati justru mencaci maki Pemohon oleh sebab itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanggal 25 November 2010 sampai sekarang;

- Bahwa, setelah berpisah anak Pemohon dan Termohon juga ikut bersama Pemohon sehingga Pemohonlah yang mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa, suatu bukti yang konkrit anak Pemohon dan Termohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa, oleh karena itu seluruh jawaban yang diutarakan oleh Termohon tidak benar dan harus dinyatakan ditolak;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/20/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 26 Januari 1999, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

2. Saksi- saksi :

Saksi pertama bernama **SAKSI 1 PEMOHON** umur 70 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih tiga belas tahun, telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang anak sudah meninggal dunia, sedangkan yang satunya tinggal bersama Pemohon;

- Sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran;
- Adapun penyebabnya karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun hanya mendengar suara keras dari dalam rumah;
- Saksi pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon, karena Termohon pencemburu;
- Selama tinggal bersama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan bagian belakang rumah tersebut telah direnovasi dengan menggunakan uang orang tua Pemohon, karena Pemohon waktu itu belum menjadi PNS;
- Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sampai perkara ini pada tahap penyelesaian;
- Setelah berpisah Pemohon pernah dikasih uang gaji Pemohon selama dua bulan dan gabah enam karung hasil sawah Pemohon dan dibayarkan juga utang Termohon sebesar Rp. 600.000,- dan biaya pemakaman anaknya yang meninggal dunia;

Bahwa, kuasa Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, dan Termohon membantah bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua bernama **SAKSI 2 PEMOHON** memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, selama tiga belas tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, seorang anak sudah meninggal dunia dan satunya tinggal bersama Pemohon;
- Sejak awal, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sering diwarnai pertengkaran;
- Adapun penyebabnya, saksi tidak tahu, namun yang diketahui saksi bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama tidak mempunyai harta bersama;
- Selama masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, rumah tersebut dibangun oleh orang tua Pemohon, dan rumah bagian belakang sudah direnovasi tahun 2006 dengan menggunakan uang orang tua Pemohon;
- Sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sampai perkara ini dalam tahap penyelesaian;
- Setelah berpisah Pemohon pernah memberikan uang belanja selama dua bulan, dikasih enam karung gabah, dikasih hasil kebun dan utangnya sudah dibayarkan oleh Pemohon;
- Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon



membantah sebagian keterangan saksi Pemohon yaitu bahwa rumah bagian belakang sudah direnovasi adalah hasil kerja kontrak Pemohon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), bukan uang orang tua Pemohon, sedangkan gabah dikasih bukan enam karung, melainkan empat karung dan selama satu tahun panen tidak pernah dikasih dan tidak ada tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut;

Bahwa, bukti surat berupa Asli Kwitansi pembayaran suntik kesehatan setelah melahirkan dari YANG MEMBIAYAI PERSALINAN, atas nama TERMOHON, Nomor. 048 tertanggal 10 April 2011, bidan Ny. Erni Yusuf, S. oleh Ketua Majelis diberi kode T;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi pertama bernama **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 27 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah keponakan Termohon
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pattiroang, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia;
- setelah tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, namun menurut informasi dari Pemohon, Termohon sering cemburu;
- Masalah rumah saksi mengetahuinya yaitu rumah bagian depan adalah milik orang tua Pemohon, sedangkan rumah bagian belakang adalah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Rumah tersebut terletak di Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten



Bulukumba, namun saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati rumah tersebut adalah usaha Pemohon dan Termohon atau bukan, bahkan ukurannya saksi juga tidak tahu;

- Sedangkan masalah Termohon melahirkan saksi juga mengetahuinya karena saksi yang membiayai persalinannya Termohon, Termohon pada waktu melahirkan di rumah sendiri ditemani oleh iparnya sedang anaknya Termohon meninggal, namun saksi tidak mengetahuinya nanti pada saat dikuburkan baru saksi datang ke rumah Termohon;
- Setelah melahirkan Termohon dibawa saksi ke rumahnya untuk dirawat selama sepuluh hari karena Termohon tidak mempunyai uang untuk biaya perawatannya, saksi yang membayar biaya tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sejak melahirkan Pemohon tidak pernah datang;
- Sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan sedangkan kuasa Pemohon tidak menanggapi;

Saksi kedua bernama **SAKSI 2 TERMOHON** umur 57 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah ipar Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pattiroang, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia;
- Setelah tinggal bersama antara Pemohon dan



Termohon rukun tidak pernah bertengkar, namun menurut informasi dari Pemohon, Termohon sering cemburu;

- Masalah rumah saksi mengetahuinya Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah bahkan rumah tersebut sudah direnovasi oleh Pemohon dan Termohon;
- Sedangkan masalah Termohon melahirkan saksi juga mengetahuinya karena Termohon setelah melahirkan tinggal di rumah saksi karena saksi dan istrinya yang merawat Termohon di rumahnya selama sepuluh hari, Pemohon pernah datang sewaktu anaknya meninggal namun hanya sebentar;
- Sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, namun Termohon meminta kepada Majelis Hakim, bahwa ada satu buah antena parabola, dinamo, dan TV 14 inci supaya diserahkan kepada Termohon, sedangkan Pemohon melalui kuasanya tidak menanggapinya;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada tanggal 5 Januari 2012 dan ditemukan fakta- fakta sebagaimana diuraikan pada Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal- hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, oleh karena ada gugatan rekonvensi maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonsensi ;

Bahwa, Termohon pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonsensi sebagai berikut;

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- b. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak, satu orang anak telah meninggal dunia, dan satu orang anak bersama Tergugat, sehingga Penggugat menuntut hak asuh atas anak yang ada pada Tergugat;
- c. Setelah menikah Tergugat telah memberikan mahar berupa tanah kebun, di Dusun Pattirowang, Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : kebun Mangu.

Sebelah Selatan : kebun Pance.

Sebelah Timur : kebun Cimbong.

Sebelah Barat : kebun Panna.

namun mahar tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;

- d. Selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa rumah permanen dengan ukuran $7\frac{1}{2} \times 9$ m², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : kebun (Alm. Maudu).

Sebelah Selatan : jalanan.

Sebelah Timur : rumah Marsuki

Sebelah Barat : rumah Asiah

Namun harta bersama tersebut belum dibagi;

- e. Sejak berpisah tempat tinggal selama 12 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp. 70.000 perhari x 12 bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

f. Apabila terjadi perceraian maka Penggugat akan menuntut 1/3 gaji Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun 8 bulan di bawah asuhan Penggugat (ibu kandung);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa mahar berupa tanah kebun di Dusun Pattiroang, Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : kebun Mangung.

Sebelah Selatan : kebun Pance.

Sebelah Timur : kebun Cimbong.

Sebelah Barat : kebun Manna.

namun mahar tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;
6. Menyatakan rumah permanen dengan ukuran 7½ x 9 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : kebun (Alm. Maudu)

Sebelah Selatan : jalanan

Sebelah Timur : rumah Marzuki

Sebelah Barat : rumah Asiah



Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Membagi harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama dua belas bulan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 70.000 perhari x 12 bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada poin 1. benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Poin 2. Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan tentang anak Penggugat dan Tergugat, karena anak tersebut tidak mau ikut dengan Penggugat, malah lebih memilih ikut Tergugat;
- Poin 3. Tergugat akan memenuhi tuntutan berupa mahar penggugat, yaitu tanah kebun di Dusun Pattirowang, Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : kebun Mangung.

Sebelah Selatan : kebun Pance.

Sebelah Timur : kebun Cimbong.

Sebelah Barat : kebun Manna.



- Poin 4. Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat tentang harta bersama berupa rumah permanen dengan ukuran $7\frac{1}{2} \times 9$ m², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : kebun (Alm Maudu).

Sebelah Selatan : jalanan.

Sebelah Timur : rumah Marsuki.

Sebelah Barat : rumah Asiah.

Oleh karena tanah tersebut harta bawaan milik Tergugat dari warisan orang tua Tergugat (Alm. Maudu) sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan rumah batu yang dibangun adalah hasil jerih payah menjual hasil bumi / biaya dari orang tua Tergugat (Alm. Muadu) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan pada saat itu Penggugat belum mempunyai penghasilan sama sekali, jadi tidak benar kalau Penggugat ikut membiayai renovasi rumah tersebut;

- Poin 5. Tergugat tidak sanggup memberikan seperti yang dituntut Penggugat, karena gaji Tergugat tidak lebih banyak dari tuntutan Penggugat yaitu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat setelah meninggalkan Penggugat masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat selama dua bulan berturut-turut sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan totalnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahkan Tergugat telah melunasi utang Penggugat kepada pihak P2KP sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bahkan seluruh hasil kebun milik Tergugat diambil dan dinikmati sendiri oleh Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitu pula seluruh hasil sawah berupa gabah sebanyak enam karung juga dinikmati dan dijual oleh Penggugat yang



ditaksir sebanyak 70 liter setiap karung, maka totalnya menjadi 420 liter dan apabila diuangkan bernilai Rp. 5.000 x 420 liter jadi keseluruhannya adalah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), bahkan untuk biaya persalinan sampai pemakaman jenazah anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Sedangkan poin 6. Tergugat tidak sanggup memberikan 1/3 gaji kepada Penggugat;

Bahwa, atas jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik rekonvensi bahwa uang yang diberikan Tergugat bukan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melainkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan hasil sawah berupa gabah bukan 6 karung melainkan empat karung, satu karung diberikan kepada saudara Tergugat, dan sisanya dijual dan dimakan Penggugat;

Bahwa, atas replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan menerima keterangan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT** umur 27 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pattiroang, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia;
 - Masalah rumah, saksi mengetahuinya yaitu rumah bagian depan adalah milik orang tua Tergugat, sedangkan rumah bagian belakang adalah



milik bersama Penggugat dan Tergugat;

- Rumah tersebut terletak di Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, namun saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati rumah tersebut adalah usaha bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan, bahkan ukurannya saksi juga tidak tahu;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, sedang Tergugat melalui kuasanya membantah dan menyatakan itu rumah bukanlah rumah Penggugat dan Tergugat melainkan rumah orang tua Tergugat, sedangkan tanah yang dipakai untuk membangun rumah adalah tanah orang tua Tergugat;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 57 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ipar Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pattiroang, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia;
- Masalah rumah saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah bahkan rumah tersebut sudah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan rumah tersebut bukan Penggugat dan Tergugat yang merenovasi melainkan orang tua Tergugat, karena pada saat itu Penggugat belum mempunyai pekerjaan, begitu juga Tergugat belum menjadi PNS;

Bahwa, atas gugatan balik/rekonvensi dari Termohon, Pemohon dalam konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan bukti bantahannya yaitu dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :



1. **SAKSI 1 TERGUGAT** umur 70 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih tiga belas tahun, telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang anak sudah meninggal dunia, sedangkan satu orang anak tinggal bersama Tergugat;
- Selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan bagian belakang rumah tersebut telah direnovasi dengan menggunakan uang orang tua Tergugat, karena Tergugat waktu itu belum menjadi PNS;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat melalui kuasanya menyatakan menerima keterangan saksi, sedangkan Penggugat mengatakan bahwa rumah tersebut memang rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT** umur 51 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tergugat adalah saudara kandung saksi;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selama tiga belas tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, seorang anak sudah meninggal dunia dan satu orang anak bersama Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama;
- Selama masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat, di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik orang tua Tergugat, yang telah diberikan kepada Tergugat, dan rumah bagian belakang sudah direnovasi tahun 2006 dengan menggunakan uang orang tua Tergugat;

Bahwa, kuasa Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi, sedangkan Penggugat membantah keterangan saksi tersebut yaitu rumah bagian belakang sudah direnovasi adalah hasil kerja kontrak Tergugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), bukan uang orang tua Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 9 November 2011 dengan mediator Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H., namun menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cemburu yang berlebihan, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut Undang- Undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan permohonan Pemohon dan keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut diperoleh data bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama tiga belas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, satu orang anak dipelihara oleh Pemohon dan satu orang anak telah meninggal dunia, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon, sehingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, selama berpisah pihak keluarga pernah berusaha merukunkan



Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T yang diajukan oleh Termohon yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan Termohon yang menerangkan peristiwa persalinan Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon pernah dirawat oleh seorang bidan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Termohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut Undang- Undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi dan diperoleh data bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tidak pernah bertengkar, dan telah dikaruniai dua orang anak, satu orang anak sudah meninggal dunia, dan satunya dipelihara Pemohon, namun Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sehingga menyebabkan Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti- bukti di persidangan, maka ditemukan fakta- fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama tiga belas tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia sedangkan satu orang lagi dipelihara oleh Pemohon, namun sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau dan sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak harmonis dan bahagia lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut berlanjut terus menerus tanpa penyelesaian lebih lanjut yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dua belas bulan lamanya, dan setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah sedemikian rupa yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga, dan telah ada usaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil memperbaiki rumah tangga



Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak menerima penasehatan dari Majelis Hakim dan mediator, hal mana telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tuntutan berupa satu buah antenna parabola, dinamo, dan TV 14 inci, seharusnya tuntutan tersebut diajukan pada saat



Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi, oleh karena tuntutan tersebut diajukan setelah pembuktian, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, meskipun Termohon masih tetap mengharapkan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, sebagaimana pertimbangan di atas, maka sudah seharusnya Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 KHI (Kompilasi Hukum Islam) meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah, namun secara Ex Officio, Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Pemohon adalah PNS, namun Majelis Hakim menilai sesuai kepatutan dan kelayakan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonsvensi:

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonsvensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi Pemohon menjadi Tergugat Rekonsvensi dan Termohon menjadi Penggugat rekonsvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya mengajukan pula gugatan rekonvensi menuntut berupa :

1. Hak pengasuhan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun 8 bulan, agar diberikan kepada Penggugat;

2. Mahar berupa tanah kebun, terletak di Dusun Pattirowang, Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : kebun Mangung.

Sebelah Selatan : kebun Pance.

Sebelah Timur : kebun Cimbong.

Sebelah Barat : kebun Manna.

Agar diberikan kepada Penggugat;

3. Harta bersama berupa rumah permanen dengan ukuran $7\frac{1}{2}$ x 9 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : kebun (Alm. Maudu).

Sebelah Selatan : jalanan

Sebelah Timur : rumah Marzuki

Sebelah Barat : rumah Asiah

Agar harta bersama tersebut dibagi 2;

4. Nafkah lampau setiap hari sebesar Rp. 70.000 x 12 bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Gaji Tergugat harus dibagi kepada Penggugat berupa 1/3;

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak tersebut Penggugat juga menuntut mahar, harta bersama, nafkah lampau dan 1/3 gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan berupa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena anak tersebut tidak mau malah memilih ikut bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut pengasuhan anak yang berumur 12 tahun 8 bulan yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak diberikan hak seluas-luasnya kepada anak untuk memilih diantara bapaknya atau ibunya, dengan pertimbangan bahwa anak tersebut sudah mumayyiz sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya anak tersebut telah menjatuhkan pilihan untuk tinggal bersama Tergugat, karena anak tersebut merasa nyaman dan tenang bahkan segala kebutuhannya dapat terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat akan memenuhi tuntutan berupa mahar penggugat, yaitu tanah kebun di Dusun Pattirowang, Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : kebun Mangung.

Sebelah Selatan : kebun Pance.

Sebelah Timur : kebun Cimbong.

Sebelah Barat : kebun Manna.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat berupa mahar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut dapat



dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana maksud Pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, maka sejak diucapkannya aqad nikah, mahar menjadi milik mutlak istri (Penggugat), sehingga tuntutan mahar tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat tentang harta bersama berupa rumah permanen dengan ukuran $7\frac{1}{2} \times 9$ m², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : kebun (Alm Maudu).

Sebelah Selatan : Jalanan.

Sebelah Timur : rumah Marsuki.

Sebelah Barat : rumah Asiah.

Oleh karena, tanah tersebut harta bawaan milik Tergugat dari warisan orang tua Tergugat (Alm. Maudu) sebelum menikah dengan Penggugat sedangkan rumah batu tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat (Alm. Maudu), dari hasil jerih payah menjual hasil bumi, karena sebelumnya Tergugat belum menjadi PNS, baru sebagai guru kontrak sementara Penggugat tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada tanggal 5 Januari 2012 dan ditemukan fakta- fakta yaitu satu unit rumah semi permanen dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : kebun (Alm. Maudu).

Sebelah Selatan : jalanan.

Sebelah Timur : rumah Marzuki.

Sebelah Barat : rumah Asiah.

Luas tanah tersebut panjang $7\frac{1}{2}$ x lebar 9 m, menurut kuasa Tergugat tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat (Alm. Maudu) yang diberikan kepada Tergugat, dan tanah tersebut dibangun sebuah rumah di bagian belakang, dan dibangun tahun 2006 oleh orang



tua Tergugat (Alm. Maudu), sementara menurut Penggugat kebun yang terletak di belakang rumah sengketa adalah kebun milik Tergugat, yang diberikan oleh orang tua Tergugat (Alm. Maudu);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ditemukan data, bahwa rumah tersebut dibangun dan direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui tanah siapa yang dipakai untuk membangun rumah dan berapa luas rumah tersebut, namun dari hasil pemeriksaan setempat, ternyata rumah permanen tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat (Alm. Maudu) yang telah diberikan kepada Tergugat, bahkan pembangunannya bukan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat melainkan dibangun oleh orang tua Tergugat (Alm. Maudu), dari hasil jerih payah menjual hasil bumi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jadi rumah tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah permanen tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan harta bawaan Tergugat dari orang tua Tergugat (Alm. Maudu), maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan berupa nafkah lampau selama dua belas bulan, Tergugat tidak sanggup memenuhinya, karena Tergugat setelah pergi meninggalkan Penggugat masih memberikan uang selama dua bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahkan utang Penggugat masih dibayar oleh Tergugat, begitu pula dengan hasil kebun dan hasil sawah masih dinikmati Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau selama berpisah tempat tinggal satu tahun karena penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz atau durhaka kepada suami meskipun dalam



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat berhak untuk mendapat nafkah lampau;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengenai tuntutan nafkah lampau, meskipun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap, namun oleh karena tuntutan Penggugat sudah melebihi dari gaji Tergugat, maka berdasarkan kepatutan dan kelayakan, tuntutan Penggugat sebesar Rp. 70.000,- perhari x 12 bulan jadi seluruhnya sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sangat memberatkan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang wajar jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 15.000,- perhari x 12 bulan, sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan nafkah lampau tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan sepertiga (1/3) gaji Tergugat yang diminta Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut bukanlah menjadi wewenang Pengadilan Agama, sehingga tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*Niet on vankeljk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi setelah Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengikrarkan talak.

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa mahar Penggugat berupa tanah kebun di Dusun Pattirowang, Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : kebun Mangung.

Sebelah Selatan : kebun Pance.

Sebelah Timur : kebun Cimbong.

Sebelah Barat : kebun Manna.

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;
- Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belas bulan;

- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Menyatakan bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang 1/3 gaji Tergugat tidak dapat diterima;
- Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Ir.

Rasyid Ridha Syahide, S.H.

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Panitera Pengganti,



ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Administrasi	Rp
50.000,-	
- Pencatatan	Rp
30.000,-	
- Biaya panggilan	Rp
300.000,-	
- Biaya Pemeriksaan Setempat	
Rp 750.000,-	
- Redaksi	Rp
5.000,-	
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>
6.000,-	

J u m l a h Rp 1.141.000,-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).